



P U T U S A N

Nomor: 233/Pid.Sus/2017/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : UJANG ASEP IRAWAN als UBAG bin H MAHMUD
 2. Tempat lahir : Sukabumi
 3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Juni 1997
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kewarganegaraan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kp. Sukasari Rt. 27/09, Desa Sukasari, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 18 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, Ivan Faizal, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 233/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Skb tanggal 29 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 233/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Skb. tanggal 21 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 233/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Skb. tanggal 21 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya memohon

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UJANG ASEP IRAWAN als UBAG bin H, MAHMUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UJANG ASEP IRAWAN als UBAG bin H MAHMUD selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair Rp 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus sedang lakban warna coklat berisikan narkotia jenis daun ganja kering dibungkus plastic warna hitam, berat kotor seluruhnya yaitu 56,9000 (lima enam koma Sembilan nol nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam putih; Di rampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa juga mohon agar diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa UJANG ASEP IRAWAN Als UBAG Bin H MAHMUD, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain masih dalam bulan September 2017, bertempat di Desa Sukasari Rt.27/09 Kecamatan Cisaat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi (tepatnya didalam Gang) namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kota Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kota Sukabumi berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, Narkotika Golongan 1. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis daun Ganja kering atas dasar perintah Sdr. HERMAN Als KOMENG (belum tertangkap) datang Petugas Kepolisian berpakaian preman mengamankan dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih yang didalamnya berisikan arahan (PETA) untuk pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering berupa pesan singkat (SMS) dari Sdr. HERMAN als KOMENG (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa didampingi oleh Petugas Kepolisian untuk mencari dan mengambil Narkotika jenis daun Ganja kering mengikuti arahan (PETA) berupa pesan singkat (SMS) dari Sdr. HERMAN als KOMENG (belum tertangkap) tersebut, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus sedang lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering dibungkus plastik warna hitam, setelah barang bukti berupa 2(dua) paket/bungkus sedang lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering dibungkus plastik warna hitam ditemukan terdakwa diamankan ke Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 320 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si. Diperoleh hasil pemeriksaan.

Barang Bukti :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

2 (dua) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun Berat netto seluruhnya 56,9000 (lima puluh enam koma sembilan nol nol nol) gram didalam bungkus plastik warna hitam;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis tanaman tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa UJANG ASEP IRAWAN Als UBAG Bin H MAHMUD, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain masih dalam bulan September 2017, bertempat di Desa Sukasari Rt. 27/09 Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi (tepatnya didalam Gang) namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kota Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kota Sukabumi berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis daun Ganja kering atas dasar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Sdr. HERMAN Als KOMENG (belum tertangkap) datang Petugas Kepolisian berpakaian preman mengamankan dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih yang didalamnya berisikan arahan (PETA) untuk pengambilan Narkotika jenis daun ganja kering berupa pesan singkat (SMS) dari Sdr. HERMAN als KOMENG (belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa didampingi oleh Petugas Kepolisian untuk mencari dan mengambil Narkotika jenis daun Ganja kering mengikuti arahan (PETA) berupa pesan singkat (SMS) dari Sdr. HERMAN als KOMENG (belum tertangkap) tersebut, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus sedang lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering dibungkus plastik warna hitam, setelah barang bukti berupa 2(dua) paket/bungkus sedang lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun Ganja kering dibungkus plastik warna hitam ditemukan terdakwa diamankan ke Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 320 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si. Diperoleh hasil pemeriksaan;

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

2 (dua) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun Berat netto seluruhnya 56,9000 (lima puluh enam koma sembilan nol nol nol) gram didalam bungkus plastik warna hitam;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yakni sebagai berikut:

1. Saksi SUDARMONO SAUT. HT, SE

- bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Sukabumi;
- bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam gang;
- bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat pada pada hari Senin tanggal 11 September 2017, Saksi mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam gang sering dijadikan tempat transaksi transaksi narkoba;
- bahwa atas Informasi tersebut Saksi bersama rekan menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan pada hari itu juga, namun tidak ditemukan pelakunya, Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib saya bersama rekan Bripka Cep Yandi dan Bripka Sudar Faisal Alfarisi melihat seseorang seperti sedang mencari sesuatu lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan Penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih yang didalamnya ada SMS berisikan arahan untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Yang memberikan SMS kepada Terdakwa tersebut adalah Sdr. HERMAN als KOMENG , dimana isi dari arahan SMS tersebut untuk pengambilan narkotika jenis daun ganja kering yaitu " 2, ons dari arah Cisaat ke arah Sukabumi " lewat jembatan sebelah kiri ada Gg. Ojeg

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Trus, sebelum sekolah SD ada Gg kecil masuk Trus Di Bwh samping ada pake plastik item “;

- Bahwa setelah melihat SMS tersebut Terdakwa mengambil narkotika jenis daun ganja kering sesuai dengan arahan SMS tersebut dari Sdr. HERMAN als KOMENG tersebut yang didampingi oleh Saksi bersama rekan, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam, yang mana seluruh barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya;
- Bahwa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 56,9000 (lima puluh enam koma sembilan nol nol nol) gram telah dilakukan uji laboratorium dan hasil mengandung THC (ganja);
- bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan telah membenarkannya;

2. Saksi FAISAL ALPARISSI:

- bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Sukabumi;
- bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam gang;
- bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat pada pada hari Senin tanggal 11 September 2017, Saksi mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam gang sering dijadikan tempat transaksi transaksi narkoba;
- bahwa atas Informasi tersebut Saksi bersama rekan menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan pada hari itu juga, namun tidak ditemukan pelakunya, Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib saya bersama rekan Briпка Cep Yandi dan Briпка Sudar Faisal Alfarisi melihat seseorang seperti sedang mencari sesuatu lalu kami melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan melakukan Pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih yang didalamnya ada SMS berisikan arahan untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering;

- Bahwa Yang memberikan SMS kepada Terdakwa tersebut adalah Sdr. HERMAN als KOMENG , dimana isi dari arahan SMS tersebut untuk pengambilan narkotika jenis daun ganja kering yaitu “ 2, ons dari arah Cisaat ke arah Sukabumi “ lewat jembatan sebelah kiri ada Gg. Ojeg masuk Trus, sebelum sekolah SD ada Gg kecil masuk Trus Di Bwh samping ada pake plastik item “;
- Bahwa setelah melihat SMS tersebut Terdakwa mengambil narkotika jenis daun ganja kering sesuai dengan arahan SMS tersebut dari Sdr. HERMAN als KOMENG tersebut yang didampingi oleh Saksi bersama rekan, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam, yang mana seluruh barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya;
- Bahwa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 56,9000 (lima puluh enam koma sembilan nol nol nol) gram telah dilakukan uji laboratorium dan hasil mengandung THC (ganja);
- bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam gang, terdakwa telah ditangkap oleh penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa saat itu Terdakwa sedang mencari paket narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli dari Herman (DPO), sesuai petunjuk Herman (DPO) melalui sms ke handphone milik Terdakwa, bahwa ganja tersebut ditaruh di sekitar tempat Terdakwa di tangkap;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk dipakainya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan dijelaskan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 320 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si. Diperoleh hasil pemeriksaan.

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun Berat netto seluruhnya 56,9000 (lima puluh enam koma sembilan nol nol) gram didalam bungkus plastik warna hitam;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa berupa:

- 2 (dua) paket/bungkus sedang lakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam gang, Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa saat itu Terdakwa sedang mencari paket narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli dari Herman (DPO), sesuai petunjuk Herman (DPO) melalui sms ke handphone milik Terdakwa, bahwa ganja tersebut ditaruh di sekitar tempat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan ganja disekitar Terdakwa ditangkap tersebut;

bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : Nomor : 320 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si. Diperoleh hasil pemeriksaan.

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun Berat netto seluruhnya 56,9000 (lima puluh enam koma sembilan nol nol nol) gram didalam bungkus plastik warna hitam;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa UJANG ASEP IRAWAN als UBAG bin H MAHMUD yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Sudarmono Saut, HT, S.E. dan Saksi Faisal Alparissi yang adalah anggota kepolisian Polres Kota Sukabumi telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa di Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di dalam gang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui sedang mencari narkotika jenis ganja disekitar tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah dicari ditempat tersebut ditemukan 2 (dua) paket/bungkus sedang lakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket ganja diambil atas perintah dari Herman als Komeng melalui sms pada 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI Nomor : 320 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 September 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S.Si, M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si. Diperoleh hasil pemeriksaan, barang bukti Berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun Berat netto seluruhnya 56,9000 (lima puluh enam koma sembilan nol nol nol) gram didalam bungkus plastik warna hitam, Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Bahan/daun tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa barang bukti ganja tersebut pada saat ditangkap Terdakwa sedang mencarinya dan Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa itu milik orang lain sehingga Terdakwa pemegang terakhir Narkotika ganja tersebut adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (*awal*) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa tanpa hak memiliki

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.



narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka dakwaan kedua harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan pula pidana penjara paling singkat yaitu 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), sehingga berpedoman dengan pasal tersebut Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara, juga akan menjatuhkan pidana denda, yang menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang ini apabila Terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu ditegaskan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket/bungkus sedang lakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih

Adalah barang bukti yang dipergunakan dalam perkara a quo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG ASEP IRAWAN als UBAG bin H MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus sedang lakban warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;Di rampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh Novrida Diansari, S.H sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Irma Mardiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSDINAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rianah Madjid S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri handayani, S.H., M.H.

Novrida Diansari S.H.

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KUSDINAR, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN .Skb.